

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus *stunting* merupakan masalah global yang terjadi di berbagai Negara termasuk Indonesia. Menurut Data Riset Kesehatan Dasar atau yang disingkat menjadi Riskesdas, persentase penderita kasus *stunting* pada balita di Indonesia pada tahun 2018 mencapai angka 30,8% dan pada tahun 2021 berada di angka 24,4% yang mana hal tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-3 di Kawasan Asia Tenggara dan peringkat ke-5 di dunia¹

Stunting adalah kondisi kekurangan gizi pada anak di bawah umur dua tahun yang disebabkan kurang gizi kronis. *Stunting* terjadi sejak awal ibu mengandung hingga anak berusia 2 tahun 80 persen pembentukan otak terjadi pada 2 tahun awal kehidupan anak. *Stunting* merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi ketidak cukupan gizi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai berusia 24 bulan .²

Bayi yang menderita *stunting* mengalami kekurangan gizi yang cukup lama, sehingga pada masa pertumbuhannya bayi *stunting* mempunyai tubuh lebih pendek dari standar tinggi anak lainnya yang sama dengan umurnya. Akan tetapi bayi yang mengalami *stunting* itu pasti bertubuh pendek, sementara yang bertubuh pendek belum tentu *stunting*. Hal ini diduga disebabkan karena infeksi pada ibu, kehamilan remaja, gangguan mental pada ibu, dan hipertensi, jarak kelahiran yang pendek menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak. Pola pengasuhan juga termasuk sebuah pendekatan dalam kebiasaan pemberian makanan, kebersihan dan kebiasaan mendapatkan layanan kesehatan dasar. Jadi artinya pola pengasuhan merupakan faktor yang penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi, pola kebersihan atau sanitasi yang naik dan pelayanan kesehatan dasar bagi anak. Sangat diperlukan kerjasama antara pemerintah,

¹ Millati, Nisrina Anis dkk, *Cegah Stunting Sebelum Genting: Peran Remaja Dalam Pencegahan Stunting*, (Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), 6.

² Betty Yosephin, *Buku Pegangan Petugas Kua* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 61.

posyandu dan masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kasus *stunting* yang terjadi. Kasus *Stunting* banyak ditemukan di Negara kita Indonesia, sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM), yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas SDM, sehingga mempengaruhi beberapa keluarga untuk menjadi keluarga yang sejahtera. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada tahun 2018 terjadi kasus *stunting* di Indonesia sebanyak 30,8 persen balita mengalami *stunting*. Walaupun pada tahun 2019 BKKBN mencatat terjadinya penurunan kasus *Stunting* pada anak di Indonesia sebanyak 3,3 persen sehingga kasus *stunting* anak di Indonesia berada angka 27, 7 persen, angka tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024. Kasus *stunting* terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan di seluruh kelompok sosial ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan *stunting* menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Dan pencatatan terakhir pada tahun 2021 berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) jumlah *stunting* di Indonesia berada di angka 24,4 persen.³

Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami kasus *stunting* yaitu Kota Palembang. Angka kasus *stunting* di Palembang sekitar 4,84 persen anak. Meskipun angka *stunting* di atas mengalami penurunan, namun angka tersebut masih tergolong tinggi, mengingat bahwa *World Health Organization* (WHO) menargetkan tingginya angka *stunting* tidak boleh melebihi angka dari 20 persen.

Dikarenakan tingginya angka kasus *stunting* yang terjadi di Indonesia sangat begitu tinggi, pada awal tahun 2021 Pemerintah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai badan yang bertanggung jawab serta memimpin untuk pelaksanaan percepatan penurunan angka *stunting* di Indonesia hingga pada tahun 2024 mendatang.⁴ *Stunting* dapat terjadi melalui faktor keluarga dan rumah tangga yang tidak harmonis sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan di dalam keluarga. Kemudian perlu juga adanya

³ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting* (Jakarta: Glob Ceo Tanoto Foundation, 2021), 1.

⁴ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, "Presiden Jokowi Tunjuk BKKBN Ketua Program Percepatan Angka Stunting, <https://www.bkkbn.go.id/berita-presiden-jokowi-tunjuk-bkkbn-ketua-program-percepatan-penanganan-stunting>. (diakses pada tanggal 15 Februari 2024).

langkah preventif, dengan sasaran remaja dan calon pengantin, serta ibu hamil, ibu menyusui dan bayi berusia dua tahun. Kemudian langkah kuratif yakni penanganan balita *stunting*.

Bebas *stunting* adalah upaya untuk mengurangi dan mencegah masalah *stunting* pada anak-anak. *Stunting* yaitu anak-anak kurang gizi dan pertumbuhannya terhambat. Konsep bebas *stunting* ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, keluarga, masyarakat, sampe individu. Semua harus ikut berperan dalam memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak, promosi ASI eksklusif, pendidikan tentang gizi seimbang, dan akses ke layanan kesehatan yang memadai. *Stunting* merupakan permasalahan gizi yang kronis disebabkan oleh kurangnya gizi dalam kurun waktu yang lama akibat asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Biasanya masalah *stunting* ini mulai terjadi saat bayi masih berada dalam kandungan dan akan mulai terlihat saat anak menginjak usia dua tahun. Anak-anak yang menderita *stunting* akan mengalami pertumbuhan fisik yang lambat serta perkembangan otak yang tidak maksimal. Tentu saja hal ini bisa mempengaruhi kemampuan mental dan belajar seorang anak yang menjadi kurang maksimal, bahkan prestasi belajar mereka cenderung buruk di bandingkan anak-anak lainnya. Jadi, konsep bebas *stunting* ialah menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak-anak agar menjadi generasi yang sehat dan cerdas.⁵

Stunting umumnya diukur dengan mengamati tinggi badan anak usia di bawah lima tahun. Anak yang dianggap mengalami *stunting* jika tinggi badannya lebih rendah dari standar yang diharapkan untuk usianya, pengukuran ini membantu menilai pertumbuhan fisik anak dan potensi dampak buruk terhadap perkembangan dan kesehatan anak.

⁵ Kementerian Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, *Ciptakan Generasi Bebas Stunting Untuk Indonesia Yang Lebih Maju* (DKI Jakarta 2018) <https://promkes.kemkes.go.id/?p=8689>. (Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2024).

Tabel 1.1 DAFTAR ANAK STUNTING DI KOTA PALEMBANG⁶

NO	KECAMATAN	NO	PUSKESMAS	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT
1	ILIR BARAT II	1	MAKRAYU	27	29	32	28	23	23	23	23	23	22
2	GANDUS	2	GANDUS	27	21	21	21	20	20	19	18	18	18
3	SEBERANG ULU I	3	SATU ULU	39	38	39	39	39	38	38	41	39	35
		4	EMPAT ULU	8	9	9	7	6	6	5	5	4	7
		5	TUJUH ULU	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12
4	JAKABARING	6	PEMBINA	15	15	16	14	11	11	11	11	12	13
		7	OPI	14	14	14	18	17	15	15	9	12	11
5	KERTAPATI	8	KERTAPATI	51	54	56	57	55	53	53	53	53	39
		9	KERAMASAN	6	8	8	7	7	6	6	7	7	12
		10	KARYAJAYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	SEBERANG ULU DUA	11	NAGASWIDAK	15	18	19	16	11	9	12	13	13	14
		12	TAMAN BACAAN	22	19	19	19	19	19	19	19	19	19
7	PLAJU	13	PLAJU	9	9	9	9	7	8	7	7	7	7
		14	TEGAL BINANGUN	11	9	9	9	9	9	10	9	9	9
8	ILIR BARAT SATU	15	PADANG SELASA	9	8	7	1	10	10	10	11	12	12
		16	KAMPUS	7	7	8	8	8	8	8	8	7	7
		17	PAKJO	6	7	7	7	6	6	8	8	8	8
		18	SEI BAUNG	0	0	3	2	4	5	5	7	5	4
9	BUKIT KECIL	19	MERDEKA	24	21	19	19	19	19	19	19	18	17
		20	DUA PULUH TIGA ILIR	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4
		21	DEMPO	8	8	8	8	8	8	6	5	5	5
10	ILIR TIMUR SATU	22	ARIODILLAH	6	6	7	7	11	11	11	11	11	10
		23	TALANG RATU	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4
		24	BASUKI RAHMAT	7	8	9	8	9	11	12	14	15	15
11	KEMUNING	25	SEKIP	3	2	4	4	4	4	3	3	3	5
		26	BOOMBARU	21	20	14	9	9	11	11	13	13	14
12	ILIR TIMUR DUA	27	LIMA ILIR	6	6	6	4	4	5	5	7	7	7
		28	SABOKINGKING	10	9	14	22	25	23	29	25	25	25
		29	KENTEN	9	10	10	10	10	11	11	11	10	9
13	ILIR TIMUR TIGA	30	SEBELAS ILIR	9	9	9	9	8	8	9	10	10	12
		31	KALIDONI	5	9	10	12	12	9	13	18	16	16
14	KALIDONI	32	BUKIT SANGKAL	6	5	5	4	5	5	5	5	5	5
		33	SEI SELINCAH	13	13	12	10	12	12	11	11	10	10
		34	SAKO	5	9	10	14	13	12	13	13	12	11
15	SAKO	35	MULTIWAHANA	17	18	22	30	29	30	27	22	19	16
		36	SEMATANG BORANG	2	1	1	4	6	2	2	16	16	13
17	SUKARAME	37	SUKARAME	0	1	2	1	2	2	2	2	2	2
		38	SOSIAL	11	10	8	8	8	5	6	6	6	5
		39	TALANG BETUTU	3	4	3	2	2	2	1	2	3	5
		40	TALANG JAMBE	4	5	6	5	6	7	7	7	8	8
18	ALANG-ALANG LEBAR	41	ALANG-ALANG LEBAR	7	7	7	6	6	5	5	6	6	6
		42	PUNTIKAYU	11	8	8	7	7	6	6	6	5	6
JUMLAH TOTAL BALITA STUNTING				479	479	495	490	492	479	488	504	497	484

⁶ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang Pada Tanggal 09 November 2023.

Data diatas menjelaskan jumlah anak yang masih terpapar *stunting* di Kota Palembang berjumlah 484 anak. Dan 484 anak yang terpapar *stunting* ini masih belum terkategori bebas *stunting* karena masih banyak anak-anak yang kekurangan gizi dan pertumbuhannya terhambat.⁷ Fakta dilapangan menyatakan bahwa masih ada 484 anak yang terpapar *stunting* di Kota Palembang menggambarkan fakta yang didapat dari pengamatan langsung atau data empiris. Ini menunjukkan bahwa masalah *stunting* masih menjadi perhatian serius di daerah tersebut dan memerlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi masalah kesehatan ini.

Stunting bisa dapat akibat pernikahan dibawah umur. Perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini memiliki dampak negatif. Adapun dampak perkawinan di bawah umur terdapat aspek yaitu aspek kesehatan reproduksi: daalm hal kesehatan, anak perempuan yang berumur 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan anak yang kekurangan gizi yaitu dikatakan anak *stunting*. Menikah muda memiliki resiko tidak siap melahirkan dan merawat anak, dan apabila tidak memenuhi kebutuhan cukup maka berpotensi mempengaruhi tumbuh kembang anak.⁸

Adanya kasus tersebut dikhawatirkan angka kasus *stunting* mengalami lonjakan yang lebih tinggi lagi, karena *stunting* sendiri merupakan sebuah kondisi dimana seorang anak mengalami kurang gizi dalam jangka waktu yang cukup lama diakibatkan oleh pola asupan makan yang tidak tepat sesuai dengan standar pedoman umum gizi seimbang yang disarankan oleh kementerian Kesehatan.⁹ Permasalahan ini mengarah pada masalah kesehatan yang berakibat jangka panjang dan mempengaruhi perkembangan intelektual serta kinerja sosial-

⁷ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, *Daftar Anak Stunting Kota Palembang* 2023.

⁸ Anwar Hakim, *Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Dampak*, n.d., <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/17926/5973>. (Diakses pada tanggal 15 Februari 2024).

⁹ Sutarto, Diana Mayasari, Reni Indriyani, “*Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya*”, *Jurnal Agromedicine* vol.05.1 (2018): 541 <https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/agro/article/view/1999>. (Diakses 15 Februari 2024).

ekonomi pada saat dewasa nanti. *Stunting* dapat terjadi mulai dari janin yang masih didalam kandungan dan baru terlihat setelah berusia 2 (dua) tahun. *Stunting* dapat di ketahui apabila seorang balita di timbang berat badannya dan di ukur panjang atau tinggi badannya setelah itu di bandingkan dengan deviasi standar yang telah di tentukan dan hasilnya berada di bawah normal. Sehingga secara fisik balita tersebut akan lebih pendek di bandingkan dengan balita lainnya yang seusia dengan nya.

Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* adalah sangat penting karena Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki tanggung jawab untuk mengimplentasikan program-program yang dengan bertujuan untuk mencegah *stunting* di Kota Palembang. Namun, dalam untuk menjalankan perannya, ada beberapa peran yang dapat dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam upaya ini yaitu melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, memberikan pelayanan Kesehatan Gizi yang berkualitas, melakukan monitoring dan kolaborasi dengan pihak terkait. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga memiliki tugas Pokok dan Fungsi yang penting dalam mengelola program-program terkait penduduk dan keluarga berencana. Berikut ini adalah beberapa tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) melakukan Perencanaan Prograam, Pelaksanaan Program, Pengembangan Sumber Daya Alam, penelitian dan pengembangan. Salah satu tujuan upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam menurunkan angka kasus *stunting* adalah untuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Karena adanya masalah *stunting* dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Dama mewujudkan keluarga sejahtera perlu adanya program keluarga berencana yang nantinya berupaya untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, sehingga terwujud peningkatan keluarga sejahtera di Indonesia. Dalam undang-

undang telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 mengenai Keluarga Sejahtera. Isi dari pasal tersebut¹⁰:

“Keluarga sejahtera menyatakan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah sebuah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materi guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir batin.”

Dalam membentuk keluarga sejahtera diperlukan menerapkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam konsep keluarga sejahtera, anatara lain fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi Pendidikan. Kasus stunting sangat berpengaruh kesejahteraan keluarga dikarenakan dengan adanya kasus stunting dapat mempengaruhi terbentuknya keluarga sejahtera.¹¹

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Keluarga tempat pendidikan pertama dan merupakan basis penting bagi perkembangan karakter anak. Untuk membentuk personalitas yang santun bertumbuh sehat dan serta semangat yang positif pada anak, maka kondisi keluarga yang akur dan dinamis ialah hal penting dalam keluarga orang tua itu bagaikan refleksi yang dijadikan cerminan oleh anak. Memandu anak berbudi pekerti baik serta menjaganya dari hal-hal buruk wujud pokok peran orang tua yakni memenuhi tanggung jawabnya untuk merawat, mengasuh, melindungi, membimbing dan mempersiapkan anak untuk kehidupan sosial yang lebih baik, lantaran hal tersebut orang tua hendaklah membantu anak dalam proses pendewasaan mereka sesuai dengan nilai-nilai ataupun ajaran Islam.¹²

¹⁰ Pasal 1 ayat (11) *Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.

¹¹ Indra Wirdhana dkk, *Buku Pegangan Kader BKR Tentang Delapan Fungsi Keluarga* , (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana , 2023), 3.

¹² Deza Musfirah et al., “*Peran Keluarga Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Perspektif Hukum Perkawinan Islam.*” (n.d.): 76–88,

Islam adalah agama yang hanif, lembut, tegas, dan fleksibel. Didalam aturan Islam terdapat banyak sekali pembahasan tentang hidup dalam rumah tangga. Keluarga didalam rumah tangga memiliki banyak hal yang perlu dibahas. Salah satunya ialah tentang pola asuh anak didalam keluarga. Dikarenakan pola asuh keluarga juga sangat mempengaruhi pertumbuhan anak contohnya seperti *stunting* yang dimana *stunting* adalah sebuah kondisi tinggi badan seseorang anak yang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak-anak seusianya. Pada saat ini angka *stunting* di Indonesia bisa dibilang masih cukup tinggi. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dan melibatkan cukup banyak sektor untuk menekan angka *stunting*. Pemahaman umum tentang dalam menurunkan *stunting* ialah memfokuskan pada upaya kesehatan yang merupakan faktor resiko. Sering kali upaya yang lainnya menjadi faktor protektif dianggap masih kurang berperan dan tidak dilakukan tugasnya dengan baik. Padahal faktor resiko (termasuk) di antaranya kondisi kesehatan anak, gizi pada saat hamil. Sangat di pengaruhi oleh faktor pelindung (di antaranya adalah pola asuh orang tua/keluarga).¹³

Bila saat kita meneliti semua kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam dapat terumus dalam fiqh, akan terlihat semuanya mempunyai tujuan pensyariatannya. Semuanya untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana dapat dijelaskan didalam quran surah Al-anbiya (21): 107.¹⁴

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “ *Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.*”

Perlindungan hukum bagi anak *stunting* Menurut Perspektif Hukum Islam. Tujuan perlindungan anak ialah menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak, agar dapat mengembangkan potensinya yang nyaman. Sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yaitu menjadi khalifah di muka bumi. Adapun hak-hak anak

<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/18190/5974>. (Diakses pada tanggal 15 Februari 2023).

¹³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 125

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan Surah Al-anbiya (21) Ayat: 107.

dalam hukum Islam seperti hak hidup, untuk memperoleh nama yang baik, pendidikan dan pengajaran, hak berpikir dan berpartisipasi, memperoleh perlindungan, keadilan dan persamaan, serta hak mendapatkan harta tentu harus menjadi perhatian bersama. Hak ini juga harus dilakukan kepada anak *stunting* yang terkategori sebagai anak lemah. Penggunaan *maqashid syari'ah* memiliki tujuan untuk melindungi manusia dan memberikan ketenangan dalam aspek kehidupan. Maka dengan menggunakan *maqashid syari'ah*, perbuatan diskriminasi haruslah di hindari sebagai upaya menghargai seorang manusia. Sebab teori *maqashid syari'ah* berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan, yaitu kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta.¹⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masala sebagai beriktu:

1. Bagaimana Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bebas *Stunting*?
2. Apa saja faktor yang mendukung Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bebas *Stunting*?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bebas *Stunting*?

C. Tujuan Penelitian

¹⁵ Dea Amalia Zanda and Qodaria Barkah, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Pengidap Hiv/Aids Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam*,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2022): 38. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/12246>. (diakses 20 Februari 2024).

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti memiliki tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bebas *stunting* di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bebas *Stunting* di Kota Palembang
3. Untuk menganalisis bagaimana Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan bisa mendapatkan manfaat, baik secara teoritis dan praktis, antara lain:

1. Manfaat teoritis, yaitu sebagai usaha untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam mengenai “Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* di tinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.
2. Manfaat praktis penelitian ini berharap bisa membuat sebagai sumber kreativitas dan motivasi mahasiswa maupun masyarakat dalam memahami dan bisa mempelajari mengenai “ Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting* di tinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ialah meninjau kembali pustaka seperti jurnal maupun skripsi-skripsi dari penelitian terdahulu sehingga teori-teorinya dapat diperluas, sehingga dapat ditemukan perbedaan pokok masalah atau pembahasan dari penelitian sebelumnya dengan yang akan diteliti

sekarang. Penelitian ini mencantumkan 5 (lima) referensi karya ilmiah berbentuk skripsi penelitian terdahulu dengan menunjukkan persamaan dan perbedaannya masing-masing. Yang mana sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang dikerjakan oleh Rivaldo Trean Putra dengan judul “Telaah *Maqasid Al-Syariah* Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Menurunkan Angka *Stunting* Di Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Kecamatan Lubuklinggau Selatan II)”¹⁶ berdasarkan pembahasan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya menurunkan angka *stunting* di Kota LubukLinggau, Pemerintah telah megupayakan berbagai macam intervensi dan program untuk angka penurunan *stunting* dengan upaya preventif yaitu dengan melakukan progrsm pendamping konseling dan pemeriksaan Kesehatan tiga bulan pra-nikah kepada calon pengantin dalam upaya pencegahan *stunting*, memperhatikan kesehatan dan asupan gizi ibu hamil. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya menurunkan *stunting*. Sedangkan skripsi ini membahas Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting*. Dengan persamaan mewujudkan ketahanan keluarga dan upaya pencegahan anak *stunting*.

Kedua, skripsi yang dibuat oleh Nisurna Ayu dengan judul “*Maqasid Al-Syariah* dalam Mencegah *Stunting* oleh petugas Gizi Puskesmas Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah”¹⁷ hasil dari skripsi ini membahas tentang mengenai pola asuh anak yang tepat didalam keluarga untuk mencegah *stunting* di Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Perbedaan penelitian ini adalah membahas tentang dalam mencegah *stunting* oleh petugas Gizi Puskesmas di Desa

¹⁶ Rivaldo Trean Putra, “*Telaah Maqasid Al-Syariah Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Menurunkan Angka Stunting Di Kota LubukLinggau*. (Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Palembang, 2023).

¹⁷ Nisurna Ayu, “*Tinjauan Maqasid Al-Syariah dalam Mencegah Stunting Oleh Petugas Gizi Puskesmas Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah*. (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Mataram, 2023).

Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan skripsi saya membahas bagaimana Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting*.

Ketiga, skripsi telah dibuat oleh Zulfa Khoiriyyah dengan judul “Analisis *Maqasid Al-Syariah* Terhadap Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Madiun dalam Menurunkan Angka *Stunting* Untuk Membentuk Keluarga Sejahtera”.¹⁸ hasil skripsi ini membahas tentang menejaskan tinjauan *Maqasid Al-Syariah* terhadap Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera di Kabupaten Madiun. Sedangkan skripsi saya membahas tentang Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stuning* di tinaju dari perspektif Hukum Keluarga Islam.

Keempat, skripsi telah dikerjakan oleh Theresa Foamasi Tafonao dengan judul “*Stunting* Pada Balita di Desa Farodo Larasa Kecamatan Gunung Sitoli Kota Gunung Sitoli Tahun 2019”.¹⁹ Berdasarkan pembahasan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara status gizi ibu hamil dengan *stunting* serta terdapat hubungan antara riwayat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dan pemberian MP-ASI dengan *stunting*. Diharapkan pada perangkat desa dan tenaga Kesehatan Desa Farodo Larasa Kecamatan Gunung Sitoli Kota Gunung Sitoli agar memberikan informasi *stunting* serta pencegahan untuk meminimalkan terjadinya *stunting*.

Kelima, skripsi yang dibuat oleh Siti Noerfaridha Syarif dengan judul “Hubungan Faktor Ibu dengan Kejadian *stunting* Balita Usia 0-59 Bulan di

¹⁸ Zulfa Khoiriyyah, “*Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Madiun dalam Menurunkan Angka Stunting Untuk Membentuk Keluarga Sejahtera*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

¹⁹ Theresa Faomasi Tafonao, “*Stunting Pada Balita di Desa Farodo Larasa Kecamatan Gunung Sitoli Kota Gunung Sitoli Tahun 2019*”.(Skripsi,: Program Studi Kebidanan Institut Kesehatan Helvetia, 2019).

Wilayah Puskesmas Kassi Kecamatan Rappocini Tahun 2021”.²⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara usia saat hamil, dengan kejadian *stunting* pada balita usia 0-59 bulan yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi. Terdapat hubungan yang bermakna antara jarak Pendidikan ibu dengan kejadian *stunting* pada balita usia 0-59 bulan yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi.

Berdasarkan penelitian diatas yang sudah dilakukan beluma ada yang membahas mengenai bagaimana peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting*. Terutama membahas mengenai pembahasan *stunting* dalam penerapannya terhadap kajian Islam yaitu di tinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Maka hal itulah yang menjadi pembeda dari penelitian dan persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas masalah *stunting*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara yang digunakan sebagai usaha dalam mencari atau menemukan cara maupun solusi dari semua masalah yang ada. Adapun menurut Soerjono Soekanto telah menyebutkan bahwa penelitian yang artinya suatu kegiatan ilmiah, dengan dasar konsep, sistematika, dengan gagasan pemikiran tertentu dan mempunyai tujuan untuk dapat mempelajari maupun untuk memahami suatu peristiwa, kejadian fenomena-fenomena hukum tertentu.²¹ Untuk dapat memperoleh data maupun Informasi, penulisan menggunakan cara berikut ini:

1. Jenis Penelitian

²⁰ Siti Noerfaridha Syarif, “*Hubungan Faktor Ibu dengan Kejadian stunting Balita Usia 0-59 Bulan di Wilayah Puskesmas Kassi Kecamatan Rappocini Tahun 2021*”. (Skripsi, FK UIN Alaudin Makassar, 2021).

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. Fatia Hijriyanti, Cetakan Pertama (Mataram, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 18.

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif (*field research*) dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki dan menjelaskan beberapa ciri atau kejadian nyata yang menggambarkan beberapa peristiwa yang berhubungan dengan perkara yang diteliti serta menggali lebih dalam latar belakang kejadian terkini dan interaksi lingkungan untuk menggambarkan secara rinci karakteristik setiap individu, kondisi, gejala atau kelompok. Pada penelitian ini menggali dan melakukan observasi terhadap data berupa hasil wawancara dengan pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang.

2. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat yaitu berkaitan dengan permasalahan didalam penulisan ini, maka lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Palembang yaitu lebih tepatnya di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang yang berlokasi di Jalan Merdeka Nomor 3, 19 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30136, dengan cara melakukan wawancara dari beberapa data yang telah didapatkan dari kasus *stunting* ini.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan ialah secara langsung di lokasi penelitian di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang. Data primer didalam penelitian ini didapatkan dalam bentuk hasil wawancara dengan beberapa narasumber.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari lokasi penelitian. Data sekunder dipenelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dngan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu penulis melakukan interview dengan cara tanya jawab atau berdialog antara dua orang atau lebih pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses penelitian ini, guna mencapai tujuannya dan mendapatkan data-data yang diinginkan untuk dijadikan sebagai hasil laporan penelitian tersebut.

Peneliti melakukan wawancara kepada 3 (tiga) orang kader Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sangat berperan dalam pencegahan kasus *stunting* di Kota Palembang yaitu Bapak Drs. Zulramadhan, M.Si selaku kepala bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Ibu Romlah Nawawi, SKM selaku seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita Anak dan Lanjut Usia, dan Bapak Mubarq, S.H selaku seksi Bina Ketahanan Remaja. Alasan peneliti mewawancarai 3 (tiga) orang tersebut karena mereka sangat berperan penting terkait pencegahan kasus *stunting*. Peneliti melakukan wawancara dengan metode wawancara mendalam secara tatap muka, pewawancara berinteraksi dengan peserta secara individual untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan persepsi mereka terkait dengan topic penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data tentang suatu masalah dengan cara memahami, mengamati dan mempelajari dokumentasi tentang berkas yang berkaitan dengan pembahasan mengenai *stunting*.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis kualitatif deskriptif. Pada dasarnya data yang akan dikumpulkan berupa penjelasan melalui beberapa kalimat dan juga gambar yang menggambarkan secara jelas dan nyata yang terjadi. Dimana data bisa disajikan dengan baik dan seksama sehingga dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu penelitian kualitatif secara luas sering disebut sebagai pendekatan kualitatif deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Berisi tentang landasan teori, memuat serangkaian sub-sub bahasan tentang kajian teoritik mengenai landasan teori, mengenai tentang stunting, definisi stunting, penyebab stunting, ciri-ciri stunting, dampak stunting, konsep ketahanan keluarga, konsep keluarga, konsep keluarga dalam islam, konsep ketahanan keluarga, faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga, dan hak-hak anak.

BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menggambarkan tentang profil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada pembahasan disini menjelaskan tentang analisis yang mana membahas tentang bagaimana Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting*. Apa saja faktor yang mendukung Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting*. Bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam mewujudkan ketahanan keluarga bebas *stunting*.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan dimana memuat tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran dari penulis yang dapat diberikan kepada pembaca.